



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 1717/SEK.PTA.W24-A/SK.KP1/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 atas nama **Nurdin Ongso** Jabatan Pengemudi yang bernilai baik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :

1. Nama : Nurdin Ongso
2. Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 11 Mei 1971

Untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya sebagai Pengemudi Kendaraan Dinas roda empat (4) B 1036 UAN (Ketua PTA Ambon) dan diperbantukan sebagai Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Ambon

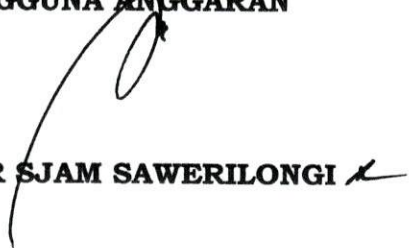
Kedua...

- Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025
- Ketiga : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
4. Kepala KPPN Ambon.